

LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA DINAS PEMUDA & OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021



JL. KH. WAHID HASYIM, KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75119
Telp. 0541-221120 / 0541-220031

DINAS
**PEMUDA
dan
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

disporakaltim.info ppid.disporakaltim.info
Dispora Kalimantan Timur | fanpage : Dispora Kaltim Event
ppid.dispora.kaltim ppid_dispora_kaltim PPID dispora kaltim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	12
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	13
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	21
4.4.1. Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi	21
4.4.2. Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan	22
4.4.2.1. Pendapatan – LRA	22
4.4.2.2. Belanja	22
4.4.2.3. Pendapatan – LO	23
4.4.2.4. Beban	23
4.4.2.5. Aset	24
4.4.2.6. Kewajiban	27
4.4.2.7. Ekuitas	28
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	29
Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan	29
5.1.1 Pendapatan	29
5.1.1.1 Retribusi	30
5.1.1.2 Retribusi Jasa Usaha	30
5.1.2. Belanja	32
5.3.1 Belanja Operasi.....	33

5.4.1 Belanja Modal.....	37
5.1.3 Pendapatan LO	38
5.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO.....	39
5.1.4 Beban LO.....	40
5.1.5 Beban Pegawai	41
5.1.6. Beban Barang dan Jasa.	41
5.1.7 Beban Hibah	41
5.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
5.1.9 Aset	41
5.1.10. Aset Lancar	42
5.1.11 Kas di Bendahara Penerimaan	42
5.1.12 Kas di Bendahara Pengeluaran	42
5.1.13 Piutang Retribusi	43
5.1.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	43
5.1.15 Persediaan	43
5.1.16 Aset Nonlancar	44
5.1.17 Aset Tetap	44
5.1.18 Tanah	45
5.1.19 Peralatan dan Mesin	45
5.1.20 Gedung dan Bangunan	46
5.1.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan	46
5.1.22 Aset Tetap Lainnya	46
5.1.23 Kontruksi Dalam Pengerjaan	46
5.1.24 Akumulasi Penyusutan	46
5.1.25 Aset Lainnya	47
5.1.26 Aset Tidak Berwujud	47
5.1.27 Aset Lain-lain	47
5.1.28 Kewajiban	47
5.1.29 Kewajiban Jangka Pendek	47
5.1.30 Utang Beban	48
5.1.31 Ekuitas	48
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	49
6.1. Domisili dan Struktur Organisasi	49
6.2. Tugas dan Fungsi	50
6.3. Sumber Daya Manusia	52
BAB VII PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2021 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 6.000.000.000,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp142.415.899.232,00 pergeseran anggaran belanja sebesar 4,21%. Melalui pergeseran anggaran ini diharapkan melalui keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimum. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33,935,869,232.00	-	-	33,935,869,232.00
	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326,190,000.00	-	-	326,190,000.00
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,020,000.00	-	-	83,020,000.00

¹ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltim/Default.aspx>

		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,040,000.00	-	-	12,040,000.00
		04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
		05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	51,130,000.00	-	-	51,130,000.00
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,010,962,000.00	-	-	17,010,962,000.00
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16,995,962,000.00	-	-	16,995,962,000.00
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
		08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,881,726,176.00	-	-	1,881,726,176.00
		01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109,886,253.00	-	-	109,886,253.00
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128,439,500.00	-	-	128,439,500.00
		03	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	8,554,000.00	-	-	8,554,000.00
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	272,496,423.00	-	-	272,496,423.00
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	258,150,000.00	-	-	258,150,000.00
		07	Penyediaan Bahan/Material	85,000,000.00	-	-	85,000,000.00

		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,009,200,000.00	-	-	1,009,200,000.00
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	07		Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,000,000.00	-	-	135,000,000.00
		11	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135,000,000.00	-	-	135,000,000.00
	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,416,145,136.00	-	-	11,416,145,136.00
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,242,700,000.00	-	-	3,242,700,000.00
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471,962,320.00	-	-	471,962,320.00
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,700,482,816.00	-	-	7,700,482,816.00
	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,115,845,920.00	-	-	3,115,845,920.00
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	299,300,000.00	-	-	299,300,000.00
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,056,920.00	-	-	116,056,920.00
		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,244,089,000.00	-	-	2,244,089,000.00
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,000,000.00	-	-	157,000,000.00
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299,400,000.00	-	-	299,400,000.00
02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,296,260,000.00	-	-	2,296,260,000.00
	01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,934,610,000.00	-	-	1,934,610,000.00
		01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	346,260,000.00	-	-	346,260,000.00

		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	493,850,000.00	-	-	493,850,000.00
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya Saing Pemuda Kader Provinsi	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
		04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	494,500,000.00	-	-	494,500,000.00
	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	361,650,000.00	-	-	361,650,000.00
		02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	361,650,000.00	-	-	361,650,000.00
03			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	104,683,770,000.00	-	-	110,683,770,000.00
	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	495,875,000.00	-	-	495,875,000.00
		01	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatian Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	495,875,000.00	-	-	495,875,000.00
	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2,044,850,000.00	-	-	2,044,850,000.00
		01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	518,750,000.00	-	-	518,750,000.00
		03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1,526,100,000.00	-	-	1,526,100,000.00
	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1,532,070,000.00	-	-	1,532,070,000.00
		02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	641,170,000.00	-	-	641,170,000.00
		04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	649,150,000.00	-	-	649,150,000.00
		05	Korrdinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	241,750,000.00	-	-	241,750,000.00

	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100,610,975,000.00	6,000,000,000.00	-	106,610,975,000.00
		03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	100,610,975,000.00	6,000,000,000.00	-	106,610,975,000.00
04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
		05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki 10 program dan 22 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (DISPORA)
 - 1.2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (UPTD)
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (DISPORA)
 - 2.2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (UPTD)
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
- 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran
 - 4.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran
- 5. Program Pemberdayaan Kepemudaan
 - 5.1. Apresiasi Kreativitas Pemuda
 - 5.2. Seleksi Jambore Pemuda Daerah
 - 5.3. Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS
- 6. Program Pengembangan Kepemudaan
 - 6.1. Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional
 - 6.2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

7. Program Pembudayaan Keolahragaan
 - 7.1. Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - 7.2. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
 - 7.3. Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi
8. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
 - 8.1. Partisipasi Event dan Multi Event Olahraga
 - 8.2. Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga
 - 8.3. Pelaksanaan Event dan Multi Event Olahraga
 - 8.4. Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga
 - 8.5. Workshop Iptek Olahraga
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
10. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - 10.1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp. 379.459.000,00 nilai ini tidak mencapai dari targetnya sebesar Rp. 1.800.000.000,00 atau sebesar 21,08%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp. 403.551.235,99 atau sebesar 51,53% dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp. 783.010.235,99. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar

Rp. 142.892.963.118,00, nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp. 148.415.899.232,00 atau sebesar 96,28%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp. 106.374.540.980,00 atau sebesar 253,02% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 36.518.422.138,00. Adapun penjelasan atas penurunan pendapatan dan kenaikan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33,935,869,232.00	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (Capaian Program)	100%
	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326,190,000.00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	6 Dokumen
	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,010,962,000.00	Lancarnya kinerja aparatur (Hasil)	4 Dokumen
	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000.00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	2 Dokumen
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,881,726,176.00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan
	07		Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,000,000.00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan
	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,416,145,136.00	Terselenggaranya kegiatan kantor	12 Bulan
	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,115,845,920.00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan
02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,296,260,000.00	Terselenggaranya kegiatan kantor	1100 Orang

	01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,934,610,000.00	Lancarnya kinerja aparatur (Hasil)	866 Orang
	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	361,650,000.00	Lancarnya kinerja aparatur (Hasil)	215 Orang
03			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	110,683,770,000.00	Terselenggaranya kegiatan kantor	100%
	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	495,875,000.00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	1524 Orang
	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2,044,850,000.00	Meningkatnya prestasi Olahraga Daerah	900 Orang
	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1,532,070,000.00	Meningkatnya Kualitas Olahraga Daerah	160 Orang
	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	106,610,975,000.00	Meningkatnya organisasi keolahragaan	5 Organisasi
04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,500,000,000.00	Terselenggaranya kegiatan kantor	100%
	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,500,000,000.00	Meningkatnya organisasi kepramukaan	1 organisasi

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2021 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (01)**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.33.935.869.232,00 pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.29.172.572.040,00 atau 85,96%. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.326.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.312.914.646,00 atau 95,93%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.17.010.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.437.160.480,00 atau 84,87%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.715.000,00 atau 35,43%. Minimnya realisasi yang dicapai dikarenakan tidak dapat dibayarkan honor penyusunan laporan barang

milik daerah yang merupakan termasuk dalam tupoksi pekerjaan. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.881.726.176,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.832.461.998,00 atau 97,38%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.038.400,00 atau 88,17%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.416.145.136,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.009.166.074,00 atau 78,92%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 yang meliputi biaya operasional jasa listrik, air dan komunikasi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.115.845.920,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.730.233.625,00 atau 87,62%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran

selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (02)**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp.2.296.260.000,00 pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.1.792.358.399,00 atau 78,06%. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.934.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.459.365.959,00 atau 75,43%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Anggaran yang tidak dapat direalisasikan secara penuh akibat agenda nasional seperti pembatalan kegiatan Paskibraka akibat pandemi covid 19. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.361.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.332.992.440,00 atau 92,08%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (03)**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.110.683.770.000,00 pada program pengembangan daya saing keolahragaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.110.343.037.714,00 atau 99,69%. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.495.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.411.116.428,00 atau 82,91%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.044.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.001.874.832,00 atau 97,90%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.532.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.430.046.454,00 atau 93,34%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.106.610.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.106.500.000.000,00 atau 99,90%. Walau tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021 namun secara keseluruhan target telah terpenuhi. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

• **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (04)**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada program pengembangan daya saing keolahragaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau 100%. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

- **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau 100%. Dinas berhasil merealisasikan target yang belanja. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga tidak dapat membandingkan anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun, bahkan beberapa meninggal dunia sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- Pandemi COVID-19 membatasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan
Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
 - EKUITAS
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.379.459.000,00 atau sebesar 21,08%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan retribusi, Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	1.800.000.000,00	379.459.000,00	21,08	783.010.235,99	(51,53)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.800.000.000,00	379.459.000,00	21,08	783.010.235,99	(51,53)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.800.000.000,00	379.459.000,00	21,08	783.010.235,99	(51,53)

Berdasarkan tabel diatas diketahui pendapatan tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dari target sebesar Rp.1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.379.459.000,00 atau 21,08%, bila dibandingkan dengan tahun 2020 maka terdapat penurunan sebesar Rp.403.551.235,99 atau 51,53%. Penyebab tidak tercapainya target serta penurunan antara tahun 2021 dan tahun 2020 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Usaha	1.800.000.000,00	379.459.000,00	21,08	783.010.235,99	(51,53)
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	4.309.000,00	2,87	43.118.300,00	(90,00)
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	342.810.000,00	2.650.000,00	0,77	271.340.900,00	(99,00)
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.307.190.000,00	372.500.000,00	28,50	468.551.035,99	(20,50)

5.1.1.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari sembilan obyek

pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi tempat khusus parkir kepada masyarakat atas layanan berupa jasa parkir. Pendapatan Retribusi dari target sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.309.000,00 atau 2,87%, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Tidak ada Event Olahraga yang dilaksanakan akibat dampak dari PPKM (covid 19).
- Pembatalan sejumlah kegiatan Nasional dan digantikan melalui virtual.
- Penutupan wilayah stadion utama dan madya mengacu pada Surat edaran mengenai PPKM.

Bila Pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.38.809.300,00 atau sebesar 90%, hal ini disebabkan antara lain:

- Pembatalan kegiatan akibat dari PPKM (Covid 19)
- Penutupan wilayah Stadion utama dan madya mengacu pada Surat Edaran mengenai PPKM.

➤ **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada masyarakat atas layanan berupa Gedung Asrama. Pendapatan Retribusi dari target sebesar Rp.2.650.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.650.000,00 atau 0,77%, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Tidak ada pelaksanaan kegiatan akibat dari penanggulangan covid 19.
- Kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara virtual.

Bila Pendapatan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 268.690.900,00 atau sebesar 99%, hal ini disebabkan antara lain:

- Tidak adanya kegiatan akibat dari penanggulangan covid 19.
- Adanya aturan yang melarang perkumpulan massa dalam skala besar.

➤ **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat atas layanan berupa gedung olahraga. Pendapatan Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dari target sebesar Rp.1.307.190.000,00 terealisasi sebesar Rp.372.500.000,00 atau 28,50%, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Tidak adanya kegiatan Olahraga akibat dari penanggulangan covid 19.

Bila Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.95.051.035,99 atau sebesar 20,50%, hal ini disebabkan antara lain:

- Tidak adanya kegiatan Olahraga akibat dari penanggulangan covid 19.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp 148.415.899.232,00 terealisasi sebesar Rp. 142.892.963.118,00 atau sebesar 96,28%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	148.415.899.232,00	142.892.963.118,00	96,28	36.518.422.138,00	291,29
<u>Belanja Operasi</u>	147.944.614.732,00	142.431.127.118,00	96,27	34.605.633.756,00	311,58
Belanja Pegawai	17.596.852.000,00	14.972.187.930,00	85,08	12.672.541.168,00	18,15
Belanja Barang dan Jasa	22.347.762.732,00	19.458.939.188,00	87,07	21.933.092.588,00	(11,28)
Belanja Hibah	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	100,00	0,00	
<u>Belanja Modal</u>	471.284.500,00	461.836.000,00	98,00	1.912.788.382,00	(75,85)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471.284.500,00	461.836.000,00	98,00	137.310.982,00	236,34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.775.477.400,00	

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 99,68%. Dari target sebesar Rp.147.944.614.732,00 terealisasi sebesar Rp.142.431.127.118,00 atau 96,27%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	147.944.614.732,00	142.431.127.118,00	96,27	34.605.633.756,00	311,58
Belanja Pegawai	17.596.852.000,00	14.972.187.930,00	85,08	12.672.541.168,00	18,15
Belanja Barang dan Jasa	22.347.762.732,00	19.458.939.188,00	87,07	21.933.092.588,00	(11,28)
Belanja Hibah	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	100,00	0,00	-

▪ Belanja Pegawai

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 17.596.852.000,00. untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 14.972.187.930,00 atau sebesar 85,08%.

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	17.596.852.000,00	14.972.187.930,00	85,08	15.145.901.168,00	(1,15)
Belanja Gaji Pokok PNS	5.022.500.000,00	4.246.466.020,00	83,55	4.583.422.596,00	(7,35)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	512.295.000,00	427.072.482,00	83,36	452.038.916,00	(5,52)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	315.700.000,00	265.790.000,00	84,19	251.398.996,00	5,72

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	225.295.000,00	183.705.000,00	81,54	201.160.000,00	(8,68)
Belanja Tunjangan Beras PNS	331.485.000,00	288.376.440,00	87,00	262.450.080,00	9,88
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.000.004,00	14.113.090,00	70,56	14.950.437,00	(5,60)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	118.900,00	65.850,00	55,38	64.158,00	2,64
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	627.960.000,00	427.786.771,00	68,12	188.132.812,00	127,39
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.080.000,00	8.662.681,00	85,94	37.233.173,00	(76,73)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.240.000,00	26.186.046,00	86,59		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.900.288.096,00	8.580.423.550,00	86,67	5.877.090.000,00	46,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	452.160.000,00	434.930.000,00	96,19	991.900.000,00	(56,15)
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	58.130.000,00	40.900.000,00	70,36	50.950.000,00	(19,73)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	90.600.000,00	27.710.000,00	30,58		
Honorarium kegiatan				2.235.110.000,00	

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.624.664.070,00 atau sebesar 14,92% disebabkan oleh pegawai yang pensiun, mutasi dan meninggal dunia.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mengganggu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. 22.347.762.732,00.

Uraian	31 Desember 2021		(%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Barang dan Jasa	22.347.762.732,00	19.458.939.188,00	87,07
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	297.766.500,00	244.177.280,00	82,00
Belanja suku cadang-suku cadang alat studio	14.400.000,00	13.952.340,00	96,89

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	135.740.334,00	124.089.045,00	91,42
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	35.374.000,00	31.294.500,00	88,47
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	375.920.844,00	330.399.623,00	87,89
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	5.120.000,00	5.080.000,00	99,22
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	62.964.500,00	51.418.500,00	81,66
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	1.960.000,00	1.873.200,00	95,57
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	109.884.802,00	95.650.000,00	87,05
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas	144.510.000,00	142.605.980,00	98,68
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga	237.120.000,00	234.431.200,00	98,87
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	6.500.000,00	3.770.000,00	58,00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	9.550.000,00	8.650.000,00	90,58
Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain	82.500.000,00	75.000.000,00	90,91
Belanja makanan dan minuman rapat	1.265.070.000,00	1.171.865.080,00	92,63
Belanja pakaian batik nasional	13.530.000,00		
Belanja pakaian olahraga	22.500.000,00		
Belanja komponen-komponen rambu-rambu	14.878.680,00	14.800.000,00	99,47
Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	612.450.000,00	531.400.000,00	86,77
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	122.500.000,00	53.200.000,00	43,43
Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan	49.350.000,00	44.850.000,00	90,88
Belanja jasa tenaga administrasi	6.412.350.000,00	6.299.140.000,00	98,23

Belanja jasa tenaga ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Belanja jasa tenaga kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00
Belanja jasa tata rias	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00
Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga	12.000.000,00	6.240.460,00	52,00
Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	52.000.000,00		
belanja tagihan telepon	41.217.528,00	16.186.865,00	39,27
Belanja tagihan air	1.052.039.960,00	301.542.044,00	28,66
Belanja tagihan listrik	1.675.426.393,00	1.270.158.766,00	75,81
Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	9.600.000,00	8.904.000,00	92,75
Belanja kawat/faksmili/internet/TV berlangganan	505.761.435,00	447.208.336,00	88,42
Belanja paket/pengiriman	975.000,00	440.100,00	45,14
Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	15.348.500,00	5.075.900,00	33,07
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	250.963.776,00	234.645.990,00	93,50
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	363.804.480,00	341.486.465,00	93,87
Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan	19.500.000,00	15.700.000,00	80,51
Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	2.000.000,00		
Belanja sewa alat kantor lainnya	221.250.000,00	750.000,00	0,37
Belanja sewa peralatan studio audio	19.500.000,00		
Belanja sewa alat kerja bawah air	3.625.000,00	3.375.875,00	93,13
Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	253.220.000,00	177.175.061,00	69,97
Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	44.400.000,00	38.120.000,00	85,86
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	331.000.000,00	326.704.959,00	98,70

Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat pembersih	40.486.000,00	40.029.000,00	98,87
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat pendingin	104.310.000,00	87.960.000,00	84,33
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat dapur	3.400.000,00	3.293.580,00	96,87
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	2.396.225.000,00	2.165.124.415,00	90,36
Belanja perjalanan dinas biasa	4.382.020.000,00	4.027.220.624,00	91,90
Belanja penghargaan atas suatu prestasi	397.750.000,00	347.750.000,00	87,43

Tersisnya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.888.823.544,00 atau sebesar 12,93% disebabkan oleh disebabkan oleh adanya efisiensi belanja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

5.4.1. Belanja Modal

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.471.284.500,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp.461.836.000,00 atau sebesar 98%.

Uraian	31 Desember 2021		(%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Modal			
Belanja Modal perkakas bengkel kayu	6.000.000,00	5.992.800,00	99,88
Belanja Modal alat penyimpan perlengkapan kantor	1.400.000,00	1.386.000,00	99,00
Belanja Modal alat kantor lainnya	500.000,00	497.200,00	99,44
Belanja Modal alat pembersih	12.000.000,00	11.946.000,00	99,55
Belanja Modal alat pendingin	15.000.000,00	13.167.000,00	87,78
Belanja Modal alat dapur	5.154.000,00	4.978.500,00	96,59
Belanja Modal meja rapat pejabat	125.000.000,00	124.500.000,00	99,60
Belanja Modal kursi kerja pejabat	19.968.000,00	19.580.000,00	98,06
Belanja Modal peralatan studio audio	25.000.000,00	24.530.000,00	98,12

Belanja Modal alat kesehatan olahraga	35.000.000,00	31.900.000,00	91,14
Belanja Modal personal komputer	116.800.000,00	116.262.000,00	99,54
Belanja Modal peralatan personal computer	33.600.000,00	31.980.000,00	95,18
Belanja Modal peralatan komputer lainnya	3.862.500,00	3.316.500,00	85,86
Belanja Modal peralatan olahraga atletik	72.000.000,00	71.800.000,00	99,72

Belanja modal sebesar Rp.9.129.700,00 tidak tercatat sebagai penambahan aset karena nilai per unitnya dibawah dari Rp.1.500.000,00 berupa:

- Belanja 1 unit Printer senilai Rp.700.000,00
- Belanja 1 unit Printer senilai Rp.1.200.000,00
- Belanja 2 unit lemari kayu senilai Rp.1.386.000,00
- Belanja 1 unit Kipas angin senilai Rp.497.200,00
- Belanja 2 unit Microphone/Wireless mic senilai Rp.1.200.000,00
- Belanja 2 unit Microphone/Boom stand senilai Rp.830.000,00
- Belanja 4 buah External/Portable hardisk senilai Rp.3.316.500,00

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp.9.448.500,00 atau sebesar 2% disebabkan oleh efisiensi belanja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp.379.459.000,00, nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2020 sebesar Rp.783.010.235,99 maka terdapat penurunan sebesar Rp.403.551.235,99 atau sebesar 51,54%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	379.459.000,00	783.010.235,99	(51,54)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	379.459.000,00	783.010.235,99	(51,54)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	379.459.000,00	783.010.235,99	(51,54)

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00

5.6.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp.379.459.000,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.783.010.235,99, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.403.551.235,99 Atau 51,54%. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2019 kamparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	4.309.000,00	43.118.300,00	(90,00)
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/V illa-LO	2.650.000,00	271.340.900,00	(99,00)
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	372.500.000,00	468.551.035,99	(20,50)

- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
Bila Pendapatan Retribusi Parkir-LO tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.38.809.300,00 atau sebesar 90%, hal ini disebabkan antara lain:
 - Fasilitas stadion utama dan madya ditutup karena Pandemi covid 19.

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO
Bila Pendapatan Retribusi Gedung Asrama-LO tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.268.690.900,00 atau sebesar 99%, hal ini disebabkan antara lain:
 - Pandemi covid 19 menyebabkan event-event dibatalkan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO
Bila Pendapatan Retribusi Gedung Olahraga-LO tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.96.051.035,99 atau sebesar 20,50%, hal ini disebabkan antara lain:
 - Pandemi covid 19 menyebabkan event-event dibatalkan

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2021 sebesar Rp.142.443.201.741,14 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.68.049.718.154,05, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.74.393.483.587,09 Atau 109,32%. Rincian Beban LO tahun 2021 komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	142.443.201.741,14	68.049.718.154,05	109,32
- Beban Pegawai	14.972.187.930,00	12.672.541.168,00	18,15
- Beban Barang dan Jasa	19.471.013.811,14	21.679.629.895,05	(10,19)
- Beban Hibah	108.000.000.000,00	0,00	
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	615.157.274,00	(100,00)
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	32.885.936.069,00	(100,00)
- Beban Penyisihan Piutang	0,00	196.453.748,00	(100,00)

5.1.5 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.2.299.646.762,00 atau sebesar 18,15%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya penyesuaian tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan grade

5.1.6 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang atau jasa untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Barang dan Jasa tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp.2.208.616.083,91 atau sebesar 10,19%, hal ini disebabkan antara lain:

- Efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Kaltim.

5.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan kepada pihak lain. Beban hibah tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 karena tidak terdapat beban hibah pada tahun 2020.

5.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban penyusutan belum bisa disajikan karena proses melakukan perhitungan

5.1.9 Aset

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp.1.289.562.713.287,64 pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.289.136.329.190,78, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.426.384.096,86 atau 0,03%. Rincian pendapatan aset tahun 2021 beserta komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2- 3/3)
Aset	1.289.562.713.287,64	1.289.136.329.190,78	
Aset Lancar	559.457.643,31	585.779.846,45	(4,49)
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang	(418.000.000,00)	(418.000.000,00)	0,00
- Persediaan	559.457.643,31	585.779.846,45	(4,49)
- Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00
Aset Non lancar	1.289.003.255.644,33	1.288.550.549.344,33	0,03
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	1.287.386.724.256,00	1.286.934.017.956,00	0,03
- Aset Lainnya	1.616.531.388,33	1.616.531.388,33	0,00

5.1.10 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp 559.457.643,31. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2020 yaitu sebesar Rp.585.779.846,45 ,maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 26.322.203,14 Atau 4,49%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini :

5.1.11 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2021 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbedaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.12 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2021, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-

IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 , bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2021. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.13 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 418.000.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu sebesar Rp. 418.000.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan, berikut rincian piutang retribusi ;

Uraian	2021	2020
1	2	3
Kegiatan Kejurda Anggar (IKASI) Kaltim Tanggal 24-27 Juni 2009/ H. Muslimin, SE	30.000.000,00	30.000.000,00
Kegiatan Kejurda Anggar (IKASI) Kaltim Tanggal 13-19 Juni 2010/ H. Muslimin, SE	20.000.000,00	20.000.000,00
Kegiatan Bursa Buku dan Bazar UKM (PT. ADW Bersaudara, tanggal 13-23 Februari 2010/ H. Rusdiansyah Banjar)	18.000.000,00	18.000.000,00
Panitia Rakernas Haswari (Abdul Sani/ Mantan Pegawai Binsos) 2010	350.000.000,00	350.000.000,00

5.1.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2021 sebesar Rp. 418.000.000,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun lalu yaitu sebesar Rp.418.000.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan. Hal ini dikarenakan piutang tersebut belum ada penyelesaian dari pihak ketiga, Dispora telah bersurat kepada team TPTGR melalui Setda Prov. Kaltim.

5.1.15 Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan tidak untuk dijual/diserahkan ke

masyarakat sebesar Rp.559.457.643,31 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp.585.779.846,45, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp26.322.203,14 Atau 4,49%. Hal ini dikarenakan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Persediaan pada tahun ini sebesar Rp.559.457.643,31 terdiri dari:

Rincian Persediaan	
Bahan Bakar dan Pelumas	362,852,566.02
Bahan Lainnya	3,710,715.13
Suku Cadang Lainnya	100,000.00
Alat Tulis Kantor	43,827,843.31
Bahan Cetak	61,822,460.20
Alat Listrik	37,044,536.77
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50,099,521.88
JUMLAH	559,457,643.31

5.1.16 Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp.1.289.003.255.644,33 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.288.550.549.344,33 ,maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 452.706.300,00 Atau 0,03%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.17 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp.1.287.386.724.256,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.286.934.017.956,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.452.706.300,00 Atau 0,03%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	1.286.934.017.956,00	452.706.300,00	0,00	1.287.386.724.256,00	0,03
Tanah	9.966.735.000,00	0,00	0,00	9.966.735.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	67.060.511.962,40	452.706.300,00	0,00	67.060.511.962,00	0,03
Gedung dan Bangunan	1.622.511.015.332,00	0,00	0,00	1.622.511.015.332,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.460.527.000,00	0,00	0,00	4.460.527.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	30.362.500,00	0,00	0,00	30.362.500,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.056.160.000,00	0,00	0,00	2.056.160.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(419.151.293.838,40)	0,00	0,00	(419.151.293.838,40)	0,00

5.1.18 Tanah

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp9.966.735.000,00. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp9.966.735.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.19 Peralatan dan Mesin

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp.67.513.218.262,40. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp.67.060.511.962,40 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.452.706.300,00 Atau 0,03%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal : Rp. 452.706.300,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca

(extracountable). Per 31 Desember 2021 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp. 9.126.700,00.

5.1.20 Gedung dan Bangunan

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp.1.622.511.015.332,00 .Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.622.511.015.332,00, maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.4.460.527.000,00 . Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp.4.460.527.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.22 Aset Tetap Lainnya

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.30.362.500,00 . Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 30.362.500,00 maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.2.056.160.000,00 . Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp.2.056.160.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.24 Akumulasi Penyusutan

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2021 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.419.151.293.838,40 masih sama dengan tahun 2020 hal ini dikarenakan masih dalam proses penghitungan.

5.1.25 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp.1.616.531.388,33 . Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.616.531.388,33, maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.26 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan Pengadaan Software. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.9.481.388,33 Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp.9.481.388,33, maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan.

5.1.27 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi alat-alat olahraga sebesar Rp1.607.050.000,00 dan tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.28 Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp.17.071.441,00 per 31 Desember 2021. Pada akhir tahun 2021 terdapat kewajiban sebesar Rp.17.071.441,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp.31.319.021,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.14.247.580,00 atau 45,49%. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.29 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.17.071.441,00 .Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun

lalu yaitu sebesar Rp.31.319.021,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.14.247.580,00 atau 45,49%.

5.1.30 Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp.17.071.441,00 .Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp.31.319.021,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.14.247.580,00 atau 45,49%. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.31 Ekuitas

Kekayaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.289.105.010.169,78 Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2021 terdapat ekuitas sebesar Rp.1.289.545.641.846,64. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.289.105.010.169,78, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.440.631.676,86 atau 0,03%. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta persediaan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl KH. Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan kabupaten/kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 (satu) UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**

UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Stadion Utama beralamat Jl. HM. Rifadin dan Stadion Madya beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut;



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD dijabarkan sebagai berikut:

- Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
- Tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan rencana dan strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan olahraga;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga

Tugas yang menjadi tanggungjawannya UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah mengelola sarana dan prasarana Olahraga Stadion Utama dan Madya di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar

penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas		√				
Kepala Bidang		√				
Kepala Sub Bidang		√	√			
Staf			√		√	√
Jumlah	-	12	24	-	4	48

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur,



Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199803 1 006